



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Soekarno-Hatta No. 191 Telp./Fax (0294) 384022 /382309 Kendal
Website : dpmpfsp.kendalkab.go.id e-mail : dpmpfsp@kendalkab.go.id

Persetujuan Penyele.nggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

NOMOR: 421.10.2/03/2024

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kendal di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal;
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Berdasarkan rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal Nomor : 400.3.6/14513/DISDIKBUD tanggal 21 Mei 2024 .

Dengan ini memberikan Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

Nama Penanggungjawab : Islahatul M
Nama Satuan Pendidikan : KB Al Muchsin Penanggulan Pegandon
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Sunan Abinawa Dukuh Getas RT.001 RW.006 Desa Penanggulan Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persetujuan Penyele.nggaraan Satuan Pendidikan dapat dicabut, apabila dalam pelaksanaanya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Persetujuan Penyele.nggaraan Satuan Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendal
Pada Tanggal : 31 Juli 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal
ANANG WIDIASMORO, S. STP, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19791109 199810 1 002



Tembusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal;
2. Arsip.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSe

